

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah pandemi covid-19 yang telah dilakukan di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung, sebagai berikut:

1. Terdapat faktor eksternal (yang merupakan unsur dari luar lembaga) dan faktor internal (yang merupakan unsur dari dalam lembaga) di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung sebagai penyebab pembiayaan bermasalah khususnya saat musibah pandemi melanda.
2. Secara umum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah memang sama untuk BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung. Namun khusus kebijakan solutif saat pandemi berlangsung. BMT Harapan Umat Tulungagung menerapkan kebijakan salah satunya ialah pengurangan calon nasabah baru pembiayaan murabahah dan akad lainnya untuk menghindari pembiayaan yang beresiko, sedangkan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung menerapkan kebijakan salah satunya ialah tidak adanya pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah baru untuk

sementara waktu selama 5 bulan pada masa pandemi covid-19 karena difokuskan dulu untuk penyelesaian pembiayaan nasabah yang lama.

3. Hasil penerapan kebijakan solutif dimasa pandemi menghasilkan sebagai berikut:
 - a. Bagi BMT Pahlawan Tulungagung ialah pembiayaan bermasalah menjadi berkurang, kemudian pendapatan lembaga pun masih dalam kategori aman serta jumlah resiko kemacetan pun lebih sedikit dan untuk KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung ialah sistem keuangan tidak terganggu saat pandemi, gaji karyawan tetap stabil dan pasti besaran nominalnya. Namun untuk pihak lembaga dalam melakukan analisis yang belum cermat belum bisa dikatakan solutif dalam melakukan penerapan kebijakan tersebut.
 - b. Bagi nasabah pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung ialah untuk calon nasabah pengajuan pembiayaan murabahah ada sedikit kekecewaan ketika diberlakukan kebijakan tersebut demi kelangsungan lembaga pada saat pandemi. Yang mana saat mereka butuh modal usaha karena dampak pandemi, lembaga belum bisa menerimanya. Sedangkan untuk nasabah tetap pembiayaan

murabahah untuk kedua lembaga, merasa sangat terbantu dan merasa sangat ringan sekali mulai dari angsuran dan jangka waktu pembayarannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat yaitu:

1. Bagi Lembaga

Bagi BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung, untuk pihak lembaga khususnya bagian pembiayaan dan survey agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberi pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukkan dalam kelangsungan lembaga kedepannya, agar dapat menjadi lebih baik lagi dan meminimalisir adanya resiko yang bermasalah pada kondisi atau situasi tertentu dalam pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan

penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian dan mampu lebih baik lagi.